

Pembatalan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:08 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. Penetapan Pengadilan Pembatalan Akta Kelahiran (untuk pengurusan pembatalan Akta Kelahiran);
3. Penetapan Pengadilan Pembatalan Akta Kematian (untuk pengurusan pembatalan Akta Kematian);
4. Fotocopy KK dan KTP WNI / Orang Asing pemegang izin tinggal tetap;
5. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas;
6. Fotocopy Passport bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan / singgah;

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi form F-2.50 (Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Catatan Sipil);
2. Petugas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran;
3. Petugas menarik dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran dari pemiliknya;
4. Petugas menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta.
5. Petugas menyimpan Register Akta sebagai arsip.

Paling Lambat

Pembatalan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:08 -

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Kerja Sejak Diterbitkan Penetapan Pengadilan

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Pembatalan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:08 -

Rp.

0,-